



Kepada Yth.

1. Sekretaris Itjen, Ditjen, Badan Litbang dan Diklat, BPJPH;
2. Rektor UIN/UHN/IAIN/IAKN/IAHN;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
4. Ketua Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; se-Indonesia

**SURAT EDARAN**

Nomor: **41** TAHUN 2020

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT  
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* dan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kementerian Agama akan menerima usulan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat melalui penyesuaian/*inpassing*;
2. Usulan formasi yang disampaikan harus berdasarkan analisis dan peta jabatan pada satuan kerja masing-masing;
3. Usulan disampaikan paling lambat pada Jumat, 18 September 2020;
4. Usulan dari satuan kerja akan dihimpun sebagai usulan formasi Kementerian Agama yang akan diajukan kepada Kemenpan RB;
5. Berdasarkan formasi yang disetujui oleh Kemenpan RB, Kemenag akan melakukan tahapan selanjutnya dari proses pengangkatan PNS ke dalam jabatan Pranata Hubungan Masyarakat;
6. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Kasubbag Hubungan Antar Lembaga Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama Dodo Murtado (081311172929) Bagian Humas Biro Humas, Data dan Informasi Sekretariat Jenderal.

Jakarta, 07 September 2020  
Plt. Sekretaris Jenderal



✶